



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/02/141.01/2026

TENTANG
KELOMPOK BUDAYA KERJA
"BERIMAN" (Beriman, Inovatif, Ikhlas Melayani Masyarakat)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- b. Bahwa sehubungan dengan konsideran pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Penerangan Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 , tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/-01/M.PAN/-01/2007, tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023, tentang Perubahan Keempat atas Perda No 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Koordinator :
 - Bertanggungjawab akan keberhasilan pelaksanaan pengembangan budaya kerja;
 - Memberikan pengarahan agar Kelompok Budaya Kerja tetap aktif.
 - Mengkoordinir segala kegiatan Kelompok Budaya Kerja (KBK) "BERIMAN"
2. Ketua :
 - Memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
 - Mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada Koordinator;
 - Mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal
3. Wakil Ketua
 - Berperan serta dalam kelompok bersama-sama dengan Koordinator dan Ketua;

- Bersama dengan Ketua melaporkan perkembangan aktivitas kelompok kepada Koordinator;
- Mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan

4. Sekretaris

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kelompok;
- Memimpin pelaksanaan teknis kegiatan kelompok;
- Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kelompok

5. Anggota

- Hadir dan berperanserta aktif dalam diskusi kelompok;
- Bekerja sama dengan seluruh anggota kelompok;
- Melaksanakan kesepakatan dalam diskusi dengan rencana yang telah dibuat

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 05 Jan 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M. Si

Pembina Utama Muda

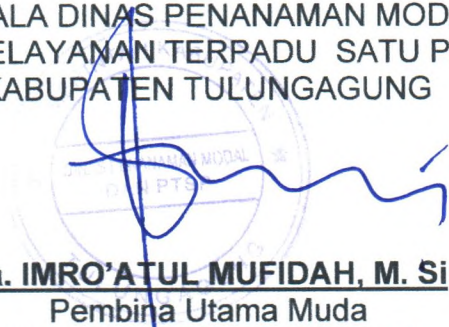
NIP. 19680829 199403 2 006

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TULUNGAGUNG
Nomor : 188 /021 / 41.01 / 2026
Tanggal : 05 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN DALAM STRUKTURAL
1.	Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Ketua	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Layanan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Anggota	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006